



**P U T U S A N**  
NOMOR : 24/PDT/2011/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**HALI RAYA HASIBUAN**, Laki-Laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rantau Prapat Jalan Kihajar Dewantara No.1 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ;-----

**Hj.AFIFAH LUBIS**, Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rantau Prapat Jalan Kihajar Dewantara No.1 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**BUDI ARIE**, Laki - Laki, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rantau Prapat Jalan Kihajar Dewantara No.1 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**TUNGUL PARLAUNGAN**, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di Pasar Gunung Tua, Lingkungan VI, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING** ; -----

Ir.KHOTTAB.....



**Ir.KHOTTAB LUBIS,** Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di PERUMNAS RAWA MAS Blok D-7 No.10 G Cikampek, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V sekarang PEMBANDING ; -----**

**ABDUL KHOLIK,** Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Umar Rangkuti, Kelurahan Penyabungan III, Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI sekarang PEMBANDING ; -----**

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat VI** telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

FARID WAJDI, SH., M.Hum.

FAISAL, SH.M.Hum.

GUNTUR RAMBE, SH.

IBRAHIM NAINGGOLAN, SH.

Advokat –Penasehat Hukum dari Kantor Advokat FARID WAJDI & Patners yang berkantor di Jalan Karantina Gang Silaturrahmi Nomor.10 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2009, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 187/2009/SK, tertanggal 17 Nopember 2009 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT sekarang PARA PEMBANDING ; -----**

## **L A W A N**

**H.SYAMSUL HADI alias EDI KOPIOK** (setelah perubahan gugatan menjadi)

**H.EDI HARAHAHAP, SH alias ABDUL HADI HARAHAHAP alias H.SYAMSUL HADI** laki –Laki Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Lintas Riau .....



Riau Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

**ILYAS SIREGAR** alias **LANDONG** (setelah perubahan gugatan menjadi) **ILYAS SIREGAR)** Laki –Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Huta Raja Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

**KASMIR RAMBE** Laki – Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -

**PARULIAN RAMBE** alias **RAMBE KOPERASI** ( setelah perubahan menjadi **PARULIAN RAMBE, SH)** Laki –Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Amplasmen, Komplek PTPN IV, Kebun Soso, Tanjung Ale, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; -----

**MARAPULI HASIBUAN** Laki –Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.SMA I Sosa, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ; --

**RAJAB SIREGAR** alias **SIREGAR TEMPEL BAN** Laki –Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.PTPN 4 Kebun Sosa, Desa Lubuk Bunut Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ; -----

**P O N I D I** Laki – Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Koplek PTPN 4, Afdeling 9, Kebun Sosa, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ; -----

SYAWALUDIN.....



**SYAWALUDIN NASUTION alias SYAWAL FOTOCOPY,** Laki –Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pasar Suka Jadi, PIRTRANS Tanjung Ale, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ; -----

**AHMADI alias MADI,** Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PTP Nusantara IV Soso, Desa Lasmen (Kampung Tempel) Komplek PTP Nusantara IV, Soso, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut **TERGUGAT IX** ; -----

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. AHMAD DAHLAN HASIBUAN, SH, 2.ZULPAHMI HARAHAP, SH 3.DIPO ALAM SIREGAR, SH 4.SAMSUL BAHRI SIREGAR, SH –Advokat “Ahmad Dahlan Hasibuan, SH & Rekan” berkantor di Medan Jl.Denai No.41 Sukaramai –Medan –Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2010 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ; -----

Sedangkan untuk **Tergugat IV dan Tergugat IX** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ROMI ISKANDAR RAMBE, SH - Advokat “R.I.RAMBE, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jl.Willem Iskandar No.21 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2010 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ; -----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG .....

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 35 / Pdt.G / 2009 / PN-Psp.Sbh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII dan Kuasa Tergugat IV dan IX ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima ; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga pada saat ini seluruhnya ditaksir sebanyak Rp.3.794.000.-(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

---- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.Band/2010/PN-PSP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN-Psp.Sbh, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding masing - masing pada tanggal 07 Juni 2010 dan tanggal 8 Juni 2009 ; -----

---- Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 27 September 2010, dan salinan mana telah diberitahukan / disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII / Para Terbanding pada tanggal 29 September 2010, serta kepada Kuasa Tergugat IV, dan IX / Terbanding tanggal 08 Oktober 2010 ; -----

Membaca .....

---- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



pada tanggal 28 Oktober 2010, dan salinan mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2010 ;

---- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV dan IX / Terbanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 01 Nopember 2010, dan salinan mana telah diberitahukan / disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII/ Para Terbanding tanggal 11 Nopember 2010 dan kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Desember 2010 ; -----

---- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing –masing Kuasa Hukum Para Para Tergugat / Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 11 Nopember 2010, dan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tanggal 13 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Psp.Sbh sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Psp.Sbh, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding, juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi

dapat .....





dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Psp.Sbh dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

--- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN-Psp.Sbh, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **JUM'AT** tanggal **29 APRIL 2011** oleh Kami : **HUSNI RIZAL, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MHum.** dan **KRESNA MENON, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 24/PDT/2011/PT-MDN Putusan mana telah diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka .....

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**HUSNI RIZAL, SH.**

ttd

**KRESNA MENON, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**ROSELINA, SH.**

**Ongkos –Ongkos :**

1 Meterai ..... Rp. 6.000.-  
. Redaksi ..... Rp. 5.000.-  
. Leges ..... Rp. 3.000.-  
. Pemberkasan ..... **Rp. 136.000.-**  
**Rp. 150.000.-**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

**TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum**

**Nip.19630517 199103 1003**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)